

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG TIDAK MELENGKAPI LABEL BAHASA  
INDONESIA (Studi Putusan No : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana*



**ILFAN PRAHADHA**

**1510012111044**

*Bagian Hukum Pidana*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2019**

**Reg. No : 06/PID-02/VII-2019**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg : 06/PID-02/VII-2019

Nama : Ifan Prahadha  
NPM : 1510012111044  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Usaha Perdagangan Yang Tidak Melengkapi  
Label Bahasa Indonesia (Studi Putusan No :  
696/Pid.Sus/2018/PN Pdg)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Jumat Tanggal Dua Bulan Agustus  
Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Pjs Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dra. Susi Herawati, M.Pd.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg : 06/PID-02/VII-2019

Nama : Ilfan Prahadha  
NPM : 1510012111044  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Yang Tidak Melengkapi Label Bahasa Indonesia (Studi Putusan No : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                |              |   |
|--------------------------------|--------------|---|
| 1. Yetisma Saini, S.H., M.H.   | (Ketua)      |  |
| 2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. | (Sekretaris) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H.   | (Anggota)    |  |
| 4. Syafridatati, S.H., M.H.    | (Anggota)    |  |
| 5. Rianda Seprasia, S.H., M.H. | (Anggota)    |  |

**Pjs Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dra. Susi Herawati, M.Pd.)**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA  
PERDAGANGAN YANG TIDAK MELENGKAPI LABEL BAHASA  
INDONESIA**

**(Studi Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg)**

**Ilfan Prahadha<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : ilfanprahadha547@gmail.com**

**ABSTRAK**

Mencantumkan suatu label yang tidak melengkapi bahasa Indonesia pada suatu barang didalam negeri diatur dalam Pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tindak pidana yang terjadi dalam putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg, Terdakwa JS terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak melengkapi label bahasa Indonesia. Rumusan masalah : (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa indonesia pada putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pelaku usaha perdagangan yang tidak melengkapi label bahasa indonesia pada putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) Terdakwa JS dijatuhkan dakwaan pertama Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dakwaan kedua Pasal 104 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan pidana penjara 11 (sebelas) bulan dan denda Rp.15.000.000,-. (2) Pertimbangan hakim, putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dipertimbangkan terlebih dahulu dengan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pidana, Pelaku, Perdagangan***

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum. Wr. Wbr.**

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka menempuh ujian sarjana dan untuk memperoleh gelar sarjana pada bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG TIDAK MELENGKAPI LABEL BAHASA INDONESIA (Studi Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg).**

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun dengan keterbatasan waktu, dan ketidaksempurnaan penulis, maka penulis menyadari masih adanya kekurangan-kekurangan, baik dari segi materi maupun pembahasannya. Semua ini bukanlah kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, khususnya untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda

**Zulkifli, S.H** dan Ibunda **Erlinda**, atas segala do'a, kasih sayang, jerih payah, kesabaran dan pengorbanannya dalam membesarkan penulis sejak penulis lahir hingga seperti sekarang ini, serta bantuan moril dan materiil yang tak terhitung jumlahnya, yang mungkin penulis tidak mampu membalas kesemuanya itu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan berkah-Nya kepada beliau.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Ibu Syafridatati, S.H, M.H.**, selaku pembimbing I dan **Bapak Rianda Seprasia, S.H, M.H.**, selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya. Semoga bantuan dan bimbingannya menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Dra. Susi Hermawati, Mpd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Yetisma Saini, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H, M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk memilih dan menentukan mata kuliah setiap semester selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Untuk kakakku Ilham Fachruzi dan adikku Ilma Rizki Zulanda yang telah memberikan dukungan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, dan ingatlah pengabdian kasih sayang kedua orang tua kita tiada batasnya.
8. Seluruh Teman-teman dan Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata tidak ada yang dapat penulis ucapkan selain memohon maaf atas segala kekhilafan dan keterbatasan yang ada. Semoga Allah SWT membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis, dan memberikan keberkahan-Nya untuk kita semua, Amin.

Padang, Juli 2019

**ILFAN PRAHADHA**  
**1510012111044**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR .....i**

**DAFTAR ISI .....iv**

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang ..... 1
- B. Rumusan masalah ..... 4
- C. Tujuan penelitian ..... 5
- D. Metode penelitian ..... 5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana ..... 9
  - 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..... 9
  - 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana ..... 12
  - 3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana ..... 14
- B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha Perdagangan ..... 15
  - 1. Pengertian Pelaku Usaha ..... 15
  - 2. Unsur Pelaku Usaha ..... 17
  - 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ..... 17

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan  
Yang Tidak Melengkapi Label Bahasa Indonesia Pada Putusan  
Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg.....20
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha  
Perdagangan Yang Tidak Melengkapi Label Bahasa Indonesia  
Pada Putusan Nomor : 696/Pid.Sus/2018/PN Pdg.....29

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan.....51
- B. Saran.....53

### **DAFTAR PUSTAKA**